

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK, PENGAWASAN, DAN
GIJZELING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA ILIR TIMUR
PALEMBANG)**

SKRIPSI



**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK, PENGAWASAN, DAN *GIJZELING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG)

Erna Juliani

1721210010

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh penagihan pajak, pengawasan, dan *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif . populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak, pengawasan dan *gijzeling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Pengawasan, *Gijzeling*, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak dan harus mengoptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menompang dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian bangsa sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Pajak memberi kontribusi terbesar pada APBN mencapai 80% (Larasati,2016).

Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari Wajib Pajak orang pribadi.

Pemerintah mengeluarkan UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang tersebut merubah system pemungutan dari *official asassement system* menjadi *self assessment system*. Sistem *self assessment system* dapat memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada Wajib Pajak (Mardiana, dkk, 2016).

Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh Wajib Pajak, untuk itu diperlukan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment* ini masih menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak karena Wajib Pajak dianggap cukup jujur untuk mengungkapkan nilai objek pajak dan nilai tagihan pajak dalam Surat Pembritahuan (SPT) secara transparan (Rahmawati dkk,2014).

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan SPT dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. SPT yang dilaporkan Wajib Pajak mencerminkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara, yakni membayar pajak (Rahmawati dkk,2014).

Kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak, serta sedikitnya wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya (Mardiana, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU RI No. 28 tahun 2007). Wajib Pajak wajib menyerahkan SPT agar dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Apabila Wajib Pajak tidak menyerahkan SPT sedangkan, pajak yang telah disetorkan jumlahnya kurang atau belum disetorkan maka merugikan pemerintah.

Rasio kepatuhan penyampaian SPT merupakan perbandingan antara jumlah SPT yang diterima dalam satu tahun tertentu dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun (Dirjen Pajak, 2020).

Tabel 1.1
Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar dan Rasio Kepatuhan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Total Penerimaan SPT		Rasio Kepatuhan
		Badan	OP	
2015	16.161	4.013	48.841	40,16%
2016	16.895	3.929	54.240	39,32%

2017	17.774	3.965	53.501	39,68%
2018	18.497	4.318	55.207	43,20%
2019	19.240	4.587	55.847	45,89%
2020	20.148	4.678	55.467	46,80%

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur, 2020

Tahun 2015-2020 rata-rata rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tiap tahun nya mengalami flukstasi yaitu setiap tahun nya mengalami naik turun tingkat kepatuhan pajak karena disebabkan wajib pajak badan yang tidak mengetahui kapan akan membayar pajak, dengan adanya penagihan wajib pajak bisa sadar akan membayar pajak tiap tahun nya. Jika Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tersebut ternyata kurang bayar atau tidak membayar pajaknya maka target penerimaan perpajakan tidak akan tercapai. Apabila target penerimaan pajak tidak terpenuhi maka dapat dijadikan *deficit* APBN.

Kepatuhan pajak lebih mengarah kepada kesadaran individu dalam melakukan kewajiban perpajakan yang mana dengan pajak akan mampu membangun Negara dengan baik, sedangkan Wajib Pajak merupakan subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memnuhi kewajiban perpajakan melalui kontibusinya membayar. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penagihan, pengawasan, dan *gijzeling*.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penagihan. *Self asesment* , sistem yang memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dengan praktiknya

sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan (Tarjo, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011).

Penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Berbanding terbalik dengan tujuan dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menurunkan angka tunggakan pajak, faktanya masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya hukum tersebut dengan tetap tidak membayarkan kewajiban wajib pajaknya. Selain itu bagi beberapa kewajiban pajak beserta dengan sanksi administrasinya merupakan beban yang melebihi kemampuan finansialnya sehingga tidak sedikit wajib pajak yang terlibat kasus hutang pajak hingga bertahun-tahun lamanya karena sudah failed atau tidak memiliki harta untuk membayar hutang pajaknya dan tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 untuk menurunkan angka tunggakan pajak masih belum efektif. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Palembang:

Tabel 1.2.
Target Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama
Palembang Ilir Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Surat (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2015	748	7.111.918.331
2016	333	3.114.442.300
2017	606	13.353.911.655
2018	896	10.301.559.790
2019	784	11.356.041.510
Jumlah	3367	45.237.873.586

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020

Berdasarkan tabel di atas, target penagihan pajak dengan surat paksa telah mengalami penurunan dilihat dari surat lembar pada tahun 2019 sebesar 784 surat lembar, namun terjadi peningkatan pada nilai nominalnya dari tahun sebelumnya sebesar 11.356.041.510 hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak meskipun KPP Pratama Palembang telah mengeluarkan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. Hal tersebut bahkan telah dijelaskan bahwasanya Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu tempatnya.

Sistem penagihan pajak akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika didukung dengan sistem informasi trend media yang baik. Upaya yang dilakukan oleh KPP Ilir Timur, antara lain membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak. Salah satu nya melalui acara temu wajib pajak. Kegiatan tersebut sekaligus ajang sosialisasi tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filling*.

Sesuatu yang kita temui di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern saat ini adalah keberadaan *Account Representative*, dalam memberikan pelayanan yang prima oleh aparat pajak, maka ditunjuk *Account Representative* sebagai fasilitator antara kantor pajak dengan wajib pajak. *Account Representative* adalah aparat pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak yang melayani, mengawasi dan memberikan konsultasi terhadap wajib pajak (Prabowo,2006).

Keputusan Menteri Indonesia Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan Negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,1990). Didalam mengontrol kewajiban pajak wajib pajak perlu dilakukan pengawasan, dimana pengawasan itu diharapkan

mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya fungsi *Account Representative*, diharapkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya sehingga penerimaan di sektor pajak bisa ditingkatkan, serta penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat di monitor, diharapkan jumlah wajib pajak yang tidak patuh akan semakin berkurang dan melakukan kewajibannya sesuai undang-undang yang ada. Jika *Account Representative*, telah mengawasi dan mengingatkan wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Upaya membangun penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Adanya konsistensi diharapkan menjadi pembedaan sehingga kepatuhan pajak yang muncul dari wajib pajak bukan atas dasar ancaman dan paksaan, melainkan karena kepatuhan yang bersifat sukarela penuh dari wajib pajak, tetapi disisi lain pemerintah juga memerlukan alat pemaksa dan sanksi yang bersifat menjerakan dan mendidik yang merupakan konsekuensi dari kewajiban publik terhadap Negara. Salah satu upaya paksa adalah berupa lembaga penyangkutan (*gijzeling*). Penyangkutan (*gijzeling*) yang merupakan cerminan dari penegakan hukum, sebagai terobosan untuk menjerat wajib pajak yang membandel.

Penyangkutan atau *gizeling* adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak atau penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu. Mengingat penyangkutan sifatnya merupakan pengekangan

sementara dan bukan penahanan atau pemenjaraan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh lembaga sandera serta dilaksanakan secara hati-hati dan selektif.

Lembaga sandera badan atau *gijzeling* dipergunakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya setelah tahapan sebelumnya dijalankan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tidak terpenuhi. Tahapan tersebut adalah tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, berupa serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan. Lembaga ini ditujukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memenuhi syarat-syarat kuantitatif dan kualitatif yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun fenomena *gijzeling* pada perusahaan di Palembang yaitu salah satunya PT. SHS, seorang pengusaha kelapa sawit di Sumatera Selatan penunggak pajak sebesar Rp. 3,7 miliar di sandera dengan dititipkan di rumah tahanan Palembang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Bangka Belitung, Samon Jaya mengatakan, tersangkan penunggak pajak berinisial EC merupakan direktur sekaligus komisaris PT.SHS. dia di tangkap di rumahnya. Ditjen Pajak sudah beberapa tahun melakukan negoisasi agar wajib pajak ini mau melunasi hutang pajaknya. Namun karena wajib pajak tetap ngotot tidak mau membayar akhirnya

terpaksa dilakukan hukuman badan yakni penyanderaan. Sesuai UU Nomor 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana diubah dengan UU No 19/2020, disebutkan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan dia di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak itu.

Berkaitan dengan dihidupkannya kembali sandera badan atau *gijzeling* ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Keuangan telah menandatangani Surat Keputusan bersama tentang *gijzeling* di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019. Penandatanganan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam rangka melakukan penegakan hukum khususnya dibidang hukum perpajakan dengan cakupan mengamankan keuangan Negara dari sektor pajak. Data tunggakan pajak yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak dalam 3 tahun terakhir cukup fantastis. Pada tahun 2017 tunggakan pajak tercatat sebesar Rp. 13,3 triliun, tahun 2018 menjadi Rp. 17,3 triliun dan pada akhir tahun 2019 menjadi Rp. 17,1 triliun, sementara tunggakan yang berhasil ditagih baru berkisar antar 30% - 40% dari total tunggakan (Berita Pajak,2020).

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penagihan, pengawasan dan *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiki Ria Apriliana (2016) yang berjudul

“Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Devy Yekti Palupi (2017) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media Sebagai Variabel Moderating” hasilnya menunjukkan bahwa penagihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Widomoko (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” . Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan Soelistijo (2018) yang berjudul “Pengaruh Pelayanan dan Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasilnya menunjukkan bahwa penagihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyatsi Wahyumurti (2005) yang berjudul “Pengaruh Lembaga Sandera (*Gijzeling*) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa *Gijzeling* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Triana Agustinah (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (*Gjzeling*) Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya menunjukkan bahwa *Gijzeling* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah Penagihan, Pengawasan dan *Gijzeling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penagihan, Pengawasan dan *Gijzeling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Ilir Timur Palembang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah *gijzeling* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka penulis mengambil topik mengenai apakah penagihan, pengawasan dan *gijzeling* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Adapun objek penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir

Timur dengan responden seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan
3. Untuk mengetahui pengaruh *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penagihan, pengawasan pajak dan *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menambah sumber pengetahuan mengenai penagihan, pengawasan pajak dan *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademis mengenai pengaruh penagihan, pengawasan dan *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Bagi literature

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mengenai bagaimana pengaruh penagihan, pengawasan dan *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan di lakukan di masa yang akan datang.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dalam suatu penelitian , manfaat dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan mengenai landasan-landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, mengenai penelitian sebelumnya dapat menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, serta hipotesis atas penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang dipakai, objek dan subjek penelitian yang digunakan, teknik pengambilan sampel, jenis data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, definisi operasional, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak, pengawasan dan gijzeling terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta pembahasan penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan keberadaan penagihan pajak, pengawasan dan lembaga sandera (*gijzeling*) dalam sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinah, Triana. 2009. “*Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan (Gijzeling) Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Amilin, A. (2016). *Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara*. Universitas Tarumanagara Journal of Accounting, 20(2).
- Asmara, Galang. (2006), *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Lask Bang Presindo
- Awal, Pribadi. 2005. *Tinjauan Atas Kebijakan Penyanderaan (Gijzeling) Penanggung Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*. Jakarta.
- Daroyani, I. V. (2010). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan (Metode Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)* . Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Devano, S., & Rahayu. (2006). *Perpajakan, Konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020*.
- Fadhillah, M. R., & Andi, A. 2016. *Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9(1).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Ed.3)*.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Aziz Alimut, 2011. *Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.

- Hudany. 2015. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2, 2.
- Indira muhammad. 2017. “*Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama MANADO* “ Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). *Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus WPOP di KPP Singaraja)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi S1 Vol. 6, No. 3.
- Meiliawati, Anastasia. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi*. Ultima Accounting Vol.5 No.1, Juni 2013.
- NU, Apep. (2010). “*Pengaruh Account Representative dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Prastiwi, Dewi. 2016. “*Cuci Otak Penanggung Pajak (Studi Pada Jurusita Pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*”. Jurnal E-Kombis 2(1).
- Rahayu, S. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Republik Indonesia. 2000. Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Rahmawati, Lusya, dkk. 2012. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Kota Madura.
- Ramadhan, Muhammad Fahrian.(2015). “*Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi*”.
- Suandy, E. (2005). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunarto, S., & Muhammad, A. 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi*

Kasus pada KPP Pratama Raba Bima tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara, 2(1), 37-45.

Sugiono, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabetha

Sugiono, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabetha
Sukmawati, Rekno. (2015). “*Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Yang Dilaksanakan oleh Account Representative Serta Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.*”

Syahrudin Dan Salim, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No. 1.

Wahyumurti, Mulyatsih. 2005 “Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak”, Tesis Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

Waluyo. 2018. *The Effect of Addition of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, and Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue*. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 1(1).

Website

www.ekonomi.kompas.com

www.finance.detik.com

www.ortax.org

www.bps.go.id

www.kemenkeu.go.id

www.pajak.go.id